



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;**
Tempat lahir : **Negara;**
Umur/tanggal lahir : **23 Tahun / tanggal 07 Maret 1994;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Tengah Desa Tegalbadeng Barat
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 6 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 15 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga., tanggal 4 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter;
 - 2 (dua) buah masker penutup wajah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY;
 - 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribuan dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribuan;agar dikembalikan kepada saksi PUTU SRI YANI;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010;agar dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan di Denpasar lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di Toko SWT Mart kemudian terdakwa mengambil sebuah parang, topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, kacamata bening dan masker penutup wajah dirumahnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR lalu terdakwa berhenti di gang yang berada di selatan toko SWT Mart setelah itu terdakwa mengenakan topi, kacamata, masker penutup wajah dan membawa parang yang sudah terbalut baju kaos warna coklat kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke toko SWT Mart dengan menyeberangi jalan kemudian terdakwa mengawasi kondisi toko SWT Mart;
- Bahwa sekira pukul 02.45 Wita, terdakwa melihat toko SWT Mart sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko SWT Mart melalui pintu depan lalu terdakwa membuka gulungan baju pada parang lalu mengacungkannya kepada saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN yang berada dibelakang meja kasir kemudian saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN melihat hal tersebut langsung lari ketakutan setelah itu terdakwa melihat saksi I KETUT JULIADNYANA baru bangun tidur dilantai belakang meja kasir kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang tersebut kearah saksi I KETUT JULIADNYANA dengan tangan kanannya dan meminta uang kemudian saksi I KETUT JULIADNYANA langsung lari kelantai atas toko kemudian terdakwa berjalan menuju belakang meja kasir lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 16 (enam belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah di laci kasir yang tidak dikunci menggunakan tangan kirinya tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI setelah itu terdakwa keluar dari toko lalu berlari menyeberangi jalan ke arah timur kemudian terdakwa masuk ke rawa-rawa setelah itu masyarakat langsung menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Negara;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 02.45 Wita atau setidaknya dalam bulan Februari 2018, bertempat di Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan di Denpasar lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di Toko SWT Mart kemudian terdakwa mengambil sebuah parang, topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, kacamata bening dan masker penutup wajah dirumahnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR lalu terdakwa berhenti di gang yang berada di selatan toko SWT Mart setelah itu terdakwa mengenakan topi, kacamata, masker penutup wajah dan membawa parang yang sudah terbalut baju kaos warna coklat kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke toko SWT Mart dengan menyeberangi jalan kemudian terdakwa mengawasi kondisi toko SWT Mart;
- Bahwa sekira pukul 02.45 Wita, terdakwa melihat toko SWT Mart sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko SWT Mart melalui pintu depan lalu terdakwa membuka gulungan baju pada parang lalu mengacungkannya kepada saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN yang berada dibelakang meja kasir kemudian saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN melihat hal tersebut langsung lari ketakutan setelah itu terdakwa melihat saksi I KETUT JULIADNYANA baru bangun tidur dilantai belakang meja kasir kemudian terdakwa



kembali mengacungkan parang tersebut ke arah saksi I KETUT JULIADNYANA dengan tangan kanannya dan meminta uang kemudian saksi I KETUT JULIADNYANA langsung lari kelantai atas toko kemudian terdakwa berjalan menuju belakang meja kasir lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 16 (enam belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah di laci kasir yang tidak dikunci menggunakan tangan kirinya tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI setelah itu terdakwa keluar dari toko lalu berlari menyeberangi jalan ke arah timur kemudian terdakwa masuk ke rawa-rawa setelah itu masyarakat langsung menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Negara;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTU SRI YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik toko SWT Mart di jalan Udayana Kelurahan BB Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita saksi yang berada di rumah ditelpon oleh Kepala Toko SWT mart jalan Udayana-Negara lalu memberitahu bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di toko SWT Mart pada dini hari kemudian saksi juga diberitahu bahwa barang yang telah diambil adalah uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dilaci meja kasir took dan pelakunya adalah terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU mantan karyawan yang sebelumnya juga pernah menggelapkan uang toko SWT Mart di Ds Dangin tukadaya kemudian Karyawan tersebut juga memberitahu bahwa pelakunya sudah ditangkap dan diamankan di Polsek Negara yang terletak di barat toko SWT Mart jalan Udayana-Negara kemudian saksi menanyakan keselamatan karyawan yang bekerja saat itu lalu saksi diberitahu bahwa semua karyawan dalam keadaan selamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin ke terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil uang di laci meja kasir toko SWT Mart jalan Udayana;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BUDI CAHYONO Alias BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 02.45 wita bertempat di toko SWT Mart di jalan Udayana Kelurahan BB Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, saksi bersama dengan saksi JULI ADNYANA sedang istirahat diluar toko kemudian melihat orang mencurigakan karena mengenakan topi, masker dan membawa parang yang dibungkus kaos berwarna cokelat dari arah barat dengan berjalan kaki mau menghampiri saksi kemudian tidak jadi karena ada orang belanja setelah itu orang tersebut pergi ke arah timur dengan berjalan kaki di trotoar kemudian saksi membuntuti orang tersebut tetapi sudah tidak ada lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian orang tersebut datang kembali dan masuk ke toko bagian kasir kemudian membuka kaos berwarna cokelat yang digunakan untuk membungkus parang lalu saksi ketakutan setelah itu saksi menuju ke belakang menuju lorong paling barat sedangkan saksi JULI ADNYANA menuju ke gudang belakang setelah itu saksi ke kantor polsek negara dan melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat anggota TNI menangkap pelaku yang bersembunyi di rawa-rawa setelah itu anggota TNI tersebut membawa pelaku kemudian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU setelah itu anggota TNI tersebut membawa terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU beserta barang buktinya ke Polsek Negara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali ke toko SWT lalu menghitung uang di laci kasir kemudian saksi baru mengetahui jumlah uang yang diambil oleh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil sendiri uang dilaci karena saksi dalam keadaan terancam tetapi pada dasarnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil uang milik Toko SWT tersebut;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
- ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
- ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
- ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
- ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
- ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I KETUT JULIADNYANA Alias JULI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, saksi bersama dengan saksi BUDI CAHYONO berada teras toko (depan toko) sedangkan saksi OOMARUDIN berada di dalam toko kemudian saksi melihat orang memakai topi, berkacamata dan mengenakan masker berjalan kaki menuju areal parkir mengarah ke saksi sambil memegang sesuatu yang dibungkus kemudian tiba-tiba datang pembeli sehingga saksi dan saksi BUDI CAHYONO masuk ke dalam toko lalu orang tersebut langsung berjalan kaki ke arah timur kemudian ketika di kasir saksi BUDI CAHYONO bercerita kepada pembeli tersebut bahwa ada orang yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kemudian saksi BUDI CAHYONO dan pembeli tersebut keluar untuk mengecek keberadaan orang yang mencurigakan tersebut sedangkan saksi masih berada di dalam kemudian saksi BUDI CAHYONO kembali sedangkan pembeli meninggalkan toko kemudian tiba-tiba orang yang mencurigakan tersebut kembali dan masuk ke dalam toko SWT Mart lalu orang tersebut berjalan menuju meja kasir sambil membuka kaos berwarna cokelat yang digunakan untuk membungkus parang kemudian saksi dan saksi BUDI CAHYONO bergeser ke arah utara meja kasir setelah itu orang tersebut mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi dan saksi BUDI CAHYONO lalu berkata dengan keras "Uang.." kemudian dijawab saksi BUDI CAHYONO "Ambil sendiri" selanjutnya saksi lari ke gudang selanjutnya naik ke lantai dua kemudian saksi melihat orang yang mengacungkan pisau tersebut keluar dari dalam toko dan berlari ke arah selatan menyeberang jalan selanjutnya berlari ke timur kemudian saksi turun ke lantai satu dan mengejarnya bersama warga dan aparat kepolisian dan TNI setelah itu pelakunya ditangkap petugas TNI kemudian dibawa ke Polsek Negara bersama barang bukti setelah itu saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali ke toko SWT lalu menghitung uang di laci kasir kemudian saksi baru mengetahui jumlah uang yang diambil oleh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil sendiri uang dilaci karena saksi dalam keadaan terancam tetapi pada dasarnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil uang milik Toko SWT tersebut;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi QOMARUDIN Alias DIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 02.45 Wita bertempat di Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, saksi terbangun di lantai bagian belakang meja kasir karena saksi JULI ADNYANA memberi isyarat dengan menggunakan kaki setelah itu saksi berdiri dan melihat seorang laki-laki di depan meja kasir yang menggunakan masker topi dan kacamata sambil mengacungkan pisau parang ke arah saksi dan berkata "Minta uang" kemudian saksi terkejut bergeser ke arah utara meja kasir setelah itu orang tersebut berkata "Ambil uang" lalu saksi jawab "Ambil aja sendiri" kemudian orang tersebut masuk ke dalam kasir dan saksi lari menuju lorong pertama bagian barat kemudian sesampainya di depan toko saksi lari menuju ke arah barat sambil berteriak minta tolong "tolong-tolong ada rampok" kemudian saksi bertemu dengan masyarakat dan bertanya "Ada apa" lalu saksi jawab "Ada rampok mas di toko" kemudian saksi bersama masyarakat menuju ke toko dan melihat orang tersebut sudah menyeberang menuju selatan jalan lalu saksi bersama masyarakat berusaha mengejar sesampai di seberang jalan tetapi pelaku sudah menghilang kemudian anggota polisi, warga masyarakat beserta anggota TNI mencari orang tersebut kemudian orang tersebut ditemukan bersembunyi di semak-semak di selatan jalan kemudian saksi baru

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pelakunya adalah terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU setelah itu anggota TNI tersebut membawa terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU beserta barang buktinya ke Polsek negara;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali ke toko SWT lalu menghitung uang di laci kasir kemudian saksi baru mengetahui jumlah uang yang diambil oleh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil sendiri uang dilaci karena saksi dalam keadaan terancam tetapi pada dasarnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU untuk mengambil uang milik Toko SWT tersebut;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi I WAYAN AGUS Alias TOPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekitar pukul 03.00 wita, saksi yang berada di toko sanggah yang berletak di barat toko SWT Mart melihat orang berlari sambal teriak "Rampok" lalu saksi keluar toko menoleh ke arah timur dan melihat seorang laki-laki dengan menggunakan masker dan membawa pisau parang di tangan kanan sambil belari ke arah timur menuju tanah kosong kemudian saksi mengejar pelaku tersebut sampai di tanah kosong kemudian anggota TNI menangkap orang tersebut yang bersembunyi di tanah kosong setelah itu orang tersebut dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Negara;
- Bahwa benar orang yang ditangkap anggota TNI tersebut adalah terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang yang dibawa terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU ketika ditangkap anggota TNI, sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang di toko SWT pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 02.45 Wita dilaci kasir Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan di Denpasar lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di Toko SWT Mart kemudian terdakwa mengambil sebuah parang, topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, kacamata bening dan masker penutup wajah dirumahnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR lalu terdakwa berhenti di gang yang berada di selatan toko SWT Mart setelah itu terdakwa mengenakan topi, kacamata, masker penutup wajah dan membawa parang yang sudah terbalut baju kaos warna coklat tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke toko SWT Mart dengan menyeberangi jalan kemudian terdakwa mengawasi kondisi toko SWT Mart kemudian sekira pukul 02.45 Wita, terdakwa melihat toko SWT Mart sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko SWT Mart melalui pintu depan lalu terdakwa membuka gulungan baju pada parang lalu mengacungkannya kepada saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN yang berada dibelakang meja kasir kemudian saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN melihat hal tersebut langsung lari ketakutan setelah itu terdakwa melihat saksi I KETUT JULIADNYANA baru bangun tidur dilantai belakang meja kasir kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang tersebut kearah saksi I KETUT JULIADNYANA dengan tangan kanannya dan meminta uang kemudian saksi I KETUT JULIADNYANA langsung lari kelantai atas toko setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang meja kasir lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 16 (enam belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah di laci kasir yang tidak dikunci menggunakan tangan kirinya tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI setelah itu terdakwa keluar dari toko lalu berlari menyeberangi jalan ke arah timur kemudian terdakwa masuk ke rawa-rawa setelah itu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat langsung menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Negara;

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam atau menakuti karyawan toko SWT Mart agar mau menyerahkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010 adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribuan dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter;
- 2 (dua) buah masker penutup wajah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY;
- 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia;
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang di toko SWT pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 02.45 Wita dilaci kasir Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan di Denpasar lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di Toko SWT Mart kemudian terdakwa mengambil sebuah parang, topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, kacamata bening dan masker penutup wajah dirumahnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR lalu terdakwa berhenti di gang yang berada di selatan toko SWT Mart setelah itu terdakwa mengenakan topi, kacamata, masker penutup wajah dan membawa parang yang sudah terbalut baju kaos warna coklat tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke toko SWT Mart dengan menyeberangi jalan kemudian terdakwa mengawasi kondisi toko SWT Mart kemudian sekira pukul 02.45 Wita, terdakwa melihat toko SWT Mart sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko SWT Mart melalui pintu depan lalu terdakwa membuka gulungan baju pada parang lalu mengacungkannya kepada saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN yang berada dibelakang meja kasir kemudian saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN melihat hal tersebut langsung lari ketakutan setelah itu terdakwa melihat saksi I KETUT JULIADNYANA baru bangun tidur dilantai belakang meja kasir kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang tersebut kearah saksi I KETUT JULIADNYANA dengan tangan kanannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta uang kemudian saksi I KETUT JULIADNYANA langsung lari kelantai atas toko setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang meja kasir lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 16 (enam belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah di laci kasir yang tidak dikunci menggunakan tangan kirinya tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI setelah itu terdakwa keluar dari toko lalu berlari menyeberangi jalan ke arah timur kemudian terdakwa masuk ke rawa-rawa setelah itu masyarakat langsung menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Negara;

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam atau menakuti karyawan toko SWT Mart agar mau menyerahkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010

kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua, 1 (satu) buah celana panjang jeans

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010 adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam



surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa mengambil uang di toko SWT pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 02.45 Wita dilaci kasir Toko SWT Mart yang beralamatkan di jalan Udayana Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya mencari pekerjaan di Denpasar lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di Toko SWT Mart kemudian terdakwa mengambil sebuah parang, topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, kacamata bening dan masker penutup wajah dirumahnya kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR lalu terdakwa berhenti di gang yang berada di selatan toko SWT Mart setelah itu terdakwa mengenakan topi, kacamata, masker penutup wajah dan membawa parang yang sudah terbalut baju kaos warna coklat tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke toko SWT Mart dengan menyeberangi jalan kemudian terdakwa mengawasi kondisi toko SWT Mart kemudian sekira pukul 02.45 Wita, terdakwa melihat toko SWT Mart sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung masuk kedalam toko SWT Mart melalui pintu depan lalu terdakwa membuka gulungan baju pada parang lalu mengacungkannya kepada saksi BUDI CAHYONO dan saksi QOMARUDIN yang berada dibelakang meja kasir kemudian saksi BUDI CAHYONO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARUDIN melihat hal tersebut langsung lari ketakutan setelah itu terdakwa melihat saksi I KETUT JULIADNYANA baru bangun tidur dilantai belakang meja kasir kemudian terdakwa kembali mengacungkan parang tersebut kearah saksi I KETUT JULIADNYANA dengan tangan kanannya dan meminta uang kemudian saksi I KETUT JULIADNYANA langsung lari kelantai atas toko setelah itu terdakwa berjalan menuju belakang meja kasir lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang seratus ribu rupiah dan 16 (enam belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah di laci kasir yang tidak dikunci menggunakan tangan kirinya tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI setelah itu terdakwa keluar dari toko lalu berlari menyeberangi jalan ke arah timur kemudian terdakwa masuk ke rawa-rawa setelah itu masyarakat langsung menangkap terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Negara;

- Bahwa terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam atau menakuti karyawan toko SWT Mart agar mau menyerahkan uang;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil uang tersebut dari pemiliknya;
 - Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - ✓ uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu
 - ✓ 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter
 - ✓ 2 (dua) buah masker penutup wajah
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY
 - ✓ 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia
 - ✓ 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010
- kemudian saksi membenarkan bahwa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribu dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribu adalah uang milik Toko SWT Mart yang diambil terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU sedangkan 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter, 2 (dua) buah masker penutup wajah, 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY, 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010 adalah barang-barang milik terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU yang digunakan ketika mengambil uang di toko SWT Mart;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang di toko SWT tanpa seijin pemiliknya saksi PUTU SRI YANI dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap orang bukan barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksud untuk menyiapkan, memudahkan pencurian, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau supaya barang yang dicuri dapat dipertahankan ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengacungkan parang kepada saksi BUDI CAHYONO, saksi QOMARUDIN dan saksi I KETUT JULIADNYANA sehingga para saksi tidak berdaya kemudian terdakwa dengan mudah mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di laci kasir Toko SWT milik saksi PUTU SRI YANI dan terdakwa dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait Tindak Pidana Penggelapan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribuan dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter;
- 2 (dua) buah masker penutup wajah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY;
- 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia;
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau parang dengan gagang kayu dan mata pisau sepanjang 23 (dua puluh) tiga centimeter; Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat di pergunakan lagi.
 - 2 (dua) buah masker penutup wajah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam garis hijau ada tulisan GAD FLY;
 - 1 (satu) buah baju kemeja biru kera orange ada tulisan Columbia;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) pecahan seratus ribuan dan 16 (enam) belas pecahan lima puluh ribuan; dikembalikan kepada saksi PUTU SRI YANI;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun warna merah DK 3340 KR Nomor Rangka MH8FD110DYJ468739 Nomor Mesin E109ID470010; dikembalikan kepada terdakwa MOHAMAD IBNU HAMZAH Alias IBNU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 MEI 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WITAMA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)